



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 156 /KPTS/DISKOMINFO/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 9 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dilaksanakan pemerintah daerah dan dilakukan penilaian mandiri oleh Tim Penilai pada instansi Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menyediakan informasi tentang suatu kegiatan tertentu yang telah dicapai atau seberapa besar perbedaan pencapaian dengan standar yang ditetapkan, perlu dilakukan penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral;
 - c. bahwa untuk menilai dan mengukur efektivitas penyelenggaraan serta statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Penilai yang terdiri dari pejabat/pegawai instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);